
Jaminan Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup dan Eksistensi Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Zainul Akmal

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: zainulakmal@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 15-06-2021
Revised : 05-05-2022
Accepted : 24-05-2022
Published : 31-05-2022

Keywords:

Indigenous Peoples
Environment
Pancasila
Constitution

Abstract

This research aims to find out the relevance of the Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009, which discusses Mineral and Coal Mining (Law Number 3 of 2020) to Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia of the Year 1945. Second, to determine the potential damage to the environment due to the enactment of Law Number 3 of 2020. Third, to assess the effect of the legislation of Law Number 3 of 2020 on the existence of indigenous peoples. Law Number 3 of 2020 provides legal certainty for mining entrepreneurs to expand the mining business. At the same time, the Constitution mandates the control of Natural Resources to the state for the prosperity of the Indonesian people. This research used a qualitative research method by using a normative philosophical approach. It was found that Law Number 3 of 2020 is contrary to Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945. Second, Law Number 3 of 2020 is not friendly to the environment, and thirdly, Law Number 3 of 2020 is not safe for the existence of indigenous peoples.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 15-06-2021
Direvisi : 05-05-2022
Disetujui : 24-05-2022
Diterbitkan : 31-05-2022

Kata Kunci:

Masyarakat Adat
Lingkungan Hidup
Pancasila
UUD 1945

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang membahas Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (UU No. 3 Tahun 2020) dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua, untuk mengetahui potensi terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020 terhadap eksistensi masyarakat adat. UU No. 3 Tahun 2020 memberi kepastian hukum terhadap pengusaha tambang untuk melakukan ekspansi bisnis pertambangan. Padahal penguasaan Sumber Daya Alam diamanatkan oleh Konstitusi kepada negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif filosofis. Ditemukan bahwa UU No. 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, UU No. 3 Tahun 2020 tidak ramah bagi lingkungan hidup, dan ketiga, UU No. 3 Tahun 2020 tidak aman bagi eksistensi masyarakat adat.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (UU No.3 Tahun 2020) mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai organisasi yang bergerak dibidang lingkungan memberikan beberapa catatan yang patut untuk ditanggapi dengan serius, sebagai berikut: *pertama* masyarakat tidak lagi bisa protes ke pemerintah daerah, *kedua* resiko dipolisikan apabila menolak perusahaan tambang, *ketiga* perusahaan tambang masih bisa beroperasi meskipun terbukti merusak lingkungan, *empat* perusahaan tambang bisa mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, bahkan mendapat jaminan royalti 0%.¹

Carry over (pelanjutan) UU No.3 Tahun 2020 dianggap tidak sesuai dengan mekanisme pembuatan undang-undang, karena daftar inventarisasi masalah belum selesai pada periode sebelumnya. Masa pembahasan tidak melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak. Banyak ditemukan Pasal-Pasal yang kontroversial bersifat sangat menguntungkan bagi pemilik usaha. UU No.3 Tahun 2020 hanya membuat para pengusaha lebih leluasa melakukan ekspansi bisnisnya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.²

Indonesia menegaskan penguasaan sumber daya alam diserahkan kepada negara. Penyerahan tersebut dimuat dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Tujuan terhadap penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya.³

Negara memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyat, agar kesejahteraan bisa dicapai⁴. Salah satu cara negara untuk menyelenggarakan pembangunan dengan tujuan mensejahterakan rakyat adalah dengan menguasai sumber daya alam yang ada dalam wilayah negara. Lalu penguasaan tersebut dikelola dengan baik dan benar.

¹ “Menyoal 4 Masalah UU Minerba Yang Merugikan Masyarakat Luas,” WALHI, diakses 30 April 2022, <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>.

² Kementerian Kajian Aksi Strategi EKM UB 2020, “Bahaya UU Pertambangan Mineral Dan Kontroversialnya,” EKM UB, 27 Juli 2020, <http://ekm.ub.ac.id/bahaya-uu-pertambangan-minerba-dan-kontroversialnya/>.

³ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

⁴ Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,” *Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547–61., <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.

Pembangunan dan penguasaan sumber daya alam harus dengan cara yang adil. Untuk mencapai kesejahteraan akan menjadi absurd jika mengesampingkan keadilan. Konsep keadilan berkaitan erat dengan manusia dan sosial. Konsep keadilan juga harus dipandang lebih luas, yaitu dalam hal lingkungan hidup.⁵

Konsep keadilan yang berhubungan dengan sosial dan lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dengan komunitas masyarakat, salah satunya dikenal dengan masyarakat hukum adat (masyarakat adat). Salah satu komunitas masyarakat yang rentan terhadap pelaksanaan UU No.3 Tahun 2020 adalah masyarakat adat. UU No.3 Tahun 2020 mengatur bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah pertambangan. Padahal disisi lain negara mengakui kepemilikan pribadi dan komunitas.

Pada umumnya komunitas masyarakat adat sangat bergantung dengan hutan yang berada diwilayah adat. Oleh sebab itu, UU No.3 Tahun 2020 sangat dimungkin menjadi ancaman bagi keberlangsungan masyarakat adat. Jika wilayah adat yang dijadikan masyarakat adat diberikan kepada pengusaha tambang untuk dijadikan pertambangan, maka masyarakat adat akan kehilangan sumber kehidupannya.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian jaminan terhadap kelestarian lingkungan hidup yang baik dan eksistensi masyarakat adat dalam UU No.3 Tahun 2020. Pertama-tama untuk mengkaji jaminan tersebut dimulai dengan kajian relevansi UU No. 3 Tahun 2020 dengan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada artikel ini sebagai berikut: *pertama* apakah politik hukum UU No. 3 Tahun 2020 sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945? *Kedua* apakah pengaturan tentang pertambangan yang ada dalam UU No. 3 Tahun 2020 memberikan jaminan terhadap lingkungan hidup yang baik? *Ketiga* apakah UU No. 3 Tahun 2020 memberikan jaminan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat?

Tujuan dari artikel ini pertama untuk mengetahui relevansi UU No. 3 Tahun 2020 dengan Pancasila dan UUD 1945. *Kedua* untuk mengetahui potensi terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh UU No. 3 Tahun 2020. *Ketiga* untuk mengetahui potensi ancaman terhadap eksistensi masyarakat adat akibat pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020.

⁵Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mazahib* 15, no. 1 (December 15, 2016): 20–41, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif filosofis.⁶ Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang bersifat menunjang artikel ini. Analisis data dengan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan terkait dan melakukan penalaran rasional sehingga menemukan permasalahan beserta solusi yang terbaik.⁷

POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN

Pada tahun 1960 pemerintah menganggap pentingnya peraturan tentang pertambangan, sudah termasuk dalam keadaan yang sangat dibutuhkan. Terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan (Perpu Pertambangan). Pada tahun 1967, pemerintah membentuk peraturan baru untuk mengganti Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan. Alasannya untuk mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional. Untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik materil dan spiritual. Berdasarkan Pancasila pemerintah menyimpulkan perlu dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensil dibidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi nyata. Oleh sebab itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Pada tahun 2009 kembali dibentuk UU baru tentang pertambangan. UU Tahun 1967 dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum saat itu. Kesadaran tentang kekayaan alam mineral dan batu bara diatas menjadi dasar negara untuk menguasai dan menjadikan nilai tambah untuk perekonomian nasional. Penguasaan tersebut juga merupakan bentuk usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Penguasaan tersebut juga bertujuan untuk pembangunan daerah secara berkelanjutan. Bentuk nyatanya ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁶ Zainul Akmal, "Tafsir Yuridis Filosofis Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (2021): 71–83, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7505>.

⁷ Zainul Akmal, "Tinjauan Yuridis Filosofis Eksistensi Kearifan Lokal," *JOELS: Journal of Election and Leadership* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31849/joels.v2i2.7451>.

Pada tahun 2020 dilakukan perubahan terhadap UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagai bentuk penyempurnaan regulasi. Materi muatan baru yang ditambahkan dalam undang-undang ini, sebagai berikut:

1. pengaturan terkait konsep wilayah hukum pertambangan;
2. kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara;
3. rencana pengelolaan mineral dan batu bara;
4. penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP;
5. penguatan peran BUMN;
6. pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan mineral dan batu bara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat;
7. penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

Selain yang disebutkan diatas juga diatur yang berkaitan dengan kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batu bara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, pemberdayaan masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Lingkungan hidup yang sehat adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pada lingkungan hidup yang baik, terdapat berbagai macam kekayaan alam yang tentunya juga bagian dari karunia Tuhan. Bangsa Indonesia benar-benar menyadari hal itu. Termasuk sumber daya mineral dan batu bara yang merupakan karunia Tuhan.

Karunia Tuhan berbentuk sumber daya alam yang ada di Indonesia tidak terhitung banyaknya. Berbagai jenis kekayaan alam yang ada di atas bumi dan di dalam bumi Indonesia. Kekayaan alam sebagai karunia Tuhan, tidak dilarang oleh-Nya untuk dikelola. Kekayaan alam adalah bentuk kasih Tuhan untuk makhluk-Nya.

Negara menyadari akan penting kekayaan alam untuk mensejahterakan rakyat. Oleh sebab itu, dengan kesadaran tersebut negara menyatakan dirinya menguasai seluruh kekayaan alam yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi Indonesia. Penguasaan ini tentunya dengan cara yang adil.

Kesejahteraan rakyat memang sesuatu yang penting dalam kehidupan bernegara. Permasalahannya jika kesejahteraan rakyat dibungkus dengan kerusakan lingkungan hidup, akan menjadi mimpi buruk bagi rakyat. Kesejahteraan yang hanya bersifat sementara bukanlah kesejahteraan yang hakiki, melainkan kesejahteraan yang dibingkai oleh fatamorgana. Kesejahteraan yang didasari oleh kerusakan lingkungan hidup adalah awal mula dari kesengsaraan rakyat.⁸

Sebagian dari karunia Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbarukan.⁹ Mineral dan batu bara adalah kekayaan alam yang tidak terbarukan. Artinya, ketika mineral dan batu bara ditambang, tidak akan dapat segera digantikan oleh sarana alam dengan kecepatan yang cukup cepat untuk mengimbangi konsumsi. Oleh sebab itu, penambangan mineral dan batu bara harus dilakukan dengan bijaksana oleh negara. Apabila dilakukan dengan cara yang tidak bijaksana, maka akan terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Kekayaan alam yang dipandang sebagai karunia Tuhan akan menjadi bencana alam jika tidak dikelola dengan baik. Tuhan mustahil menginginkan terjadi azab kepada makhluknya, karena Tuhan dijuluki dengan sifat Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Jika terjadi kerusakan pada alam dan manusia mendapat bencana, maka hal ini disebut Tuhan dengan istilah “ulah tangan manusia”. Artinya bencana yang menimpa manusia adalah sebab dari perbuatan manusia itu sendiri.

UU No. 3 Tahun 2020 hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dibidang mineral dan batu bara dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan. Pelaku usaha pertambangan melakukan usaha pertambangan untuk mendapatkan keuntungan. Pelaku usaha pertambangan bisa orang pribadi dan bisa badan hukum. Orang pribadi dan badan hukum tidak sama dengan rakyat Indonesia. Artinya tidak semua rakyat Indonesia adalah pelaku usaha pertambangan.

Keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha pertambangan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok yang sangat terbatas (pemilik modal/ yang bergabung dalam badan hukum). Negara akan mendapat keuntungan dalam bentuk pajak atau pungutan lain yang

⁸ Budi Handoyo, “Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Lingkungan Hidup,” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 67–83.<http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8436>.

⁹ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batu Bara* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 1.

sifatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perbandingan pendapatan negara dengan pendapatan pelaku usaha tidaklah mungkin sama.

Kepentingan hadirnya UU No. 3 Tahun 2020 bukanlah untuk seluruh rakyat Indonesia, melainkan hanya untuk segelintir orang saja. Melakukan usaha pertambangan membutuhkan modal yang besar dan ditinjau dari mayoritas masyarakat Indonesia bukanlah orang-orang yang hidup dalam kekayaan. Arah kebijakan UU No. 3 Tahun 2020 sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang mengamanatkan agar tercapai kesejahteraan sosial yang berlandaskan keadilan. UU No. 3 Tahun 2020 hanya untuk mensejahterakan orang atau kelompok tertentu saja dan membawa kerusakan terhadap lingkungan.

Sumber daya alam yang tidak terbarukan jika dieksploitasi dalam jumlah yang besar, bagaimana mungkin akan menghasilkan lingkungan yang baik. Hak untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat akan dilanggar, padahal UUD 1945 sudah menjamin hak tersebut. Para penyelenggara negara dalam hal ini perlu dipertanyakan kesadarannya dalam menetapkan UU No. 3 Tahun 2020. Patut diduga UU No. 3 Tahun 2020 adalah pesanan kelompok tertentu.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia.¹⁰ Selayaknya negara harus memaksimalkan pengelolaan alam Indonesia yang sifatnya terbarukan, sehingga kerusakan lingkungan dapat dicegah. Pemikiran tentang keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempedulikan kerusakan yang akan diakibatkan harus dihentikan. Bernegara tidak hanya urusan keuntungan tetapi juga kemanusiaan yang berke-Tuhanan.

Perlu etika yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap ketergantungan antara manusia dan lingkungan.¹¹ Prinsip keadilan yang menjadi dasar kebijakan negara dalam menetapkan UU No. 3 Tahun 2020 syarat terhadap ideologi kapitalisme – imperialisme yang hanya bersifat fiktif. Keadilan yang tidak memperdulikan lingkungan hidup adalah keadilan yang tidak bersesuaian dengan prinsip kemanusiaan yang berke-Tuhanan. Negara Indonesia bukanlah negara kapitalisme – imperialisme. Indonesia

¹⁰ Nurul Listiyani dan Ningrum Ambarsari, "Peran Serta Pelajar Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Sma Negeri I Bajuin," *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlash* 3, no. 2 (July 7, 2018), <https://doi.org/10.31602/jpai.v3i2.1265>.

¹¹ Laurensius Arliman S, "Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 761–70, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1683714>.

adalah negara yang berideologi Pancasila dan sangat menghormati prinsip kemanusiaan yang berke-Tuhanan.

LINGKUNGAN HIDUP DAN REGULASI PERTAMBANGAN

Bagaimana perbandingan pengaturan tentang lingkungan hidup pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara? Apakah UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bisa disebut sebagai UU yang ramah atau memiliki dampak kerusakan terhadap lingkungan?

Pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terdapat beberapa perubahan, penghapusan dan penambahan Pasal. Berkaitan dengan lingkungan hidup ada beberapa Pasal yang perlu untuk dikaji.

Pasal dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang mengatur tentang jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan dalam wilayah pertambangan: pertama Pasal 17A ayat 2 “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP batu bara yang telah ditetapkan”. Kedua Pasal 31A ayat 2 “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Ketiga Pasal 22A “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan”. Keempat Pasal 172B ayat 2 “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya”.

Jaminan terhadap tidak akan dilakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan memang memberikan kepastian untuk keberlanjutan usaha bagi pengusaha. Sesuai dengan arah kebijakan diubah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara salah satunya untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Selain kepastian hukum, juga kepastian untuk tetap melanjutkan kegiatan penambangan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal UU No. 3 Tahun 2020 sebagai berikut: pertama penambahan Pasal 169A ayat 1 “

kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak /perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara”. Kedua penambahan Pasal 169A ayat 5 “Pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk komoditas tambang batu bara yang telah melaksanakan kewajiban pengembangan dan/atau pemanfaatan batu bara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketiga penambahan Pasal 169B ayat 1 “Pada saat IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A diberikan, wilayah rencana pengembangan seluruh wilayah yang disetujui Menteri menjadi WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi”.

Dua bentuk kepastian diatas, menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah kondisi sosial pasti bersifat tetap? Apakah tidak dimungkinkan dibutuhkan kawasan untuk pemukiman, pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat?

Dilihat dari perkembangan sosial, tentu sangat dimungkinkan peningkatan berbagai kebutuhan masyarakat. Peningkatan tersebut tentunya berimbas dengan kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain kebutuhan masyarakat juga berkaitan dengan lingkungan hidup itu sendiri. Apakah kondisi alam yang semula dalam bentuk gunung lalu menjadi datar atau menjadi lembah bisa direklamasi sehingga terjaga keseimbangan alam? Atau apakah kondisi lingkungan sebelumnya adalah hutan lalu berubah menjadi lembah yang kedalamannya bisa mencapai seratus meter dan luasnya seratus hektar bisa disebut sebagai lingkungan hidup yang sehat dan tidak rusak?

Analisis demikian dilihat dari dipermudahnya perizinan serta luasan wilayah pertambangan rakyat dan izin pertambangan rakyat yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut: pertama “Perubahan batas luasan izin pertambangan rakyat (IPR) yang diberikan dari 1 hektare dalam UU No. 4 Tahun 2009 menjadi 5 hektare dalam perubahan Pasal 68 ayat (1) huruf a dalam UU No. 3 Tahun 2020”; kedua “Perubahan kriteria wilayah pertambangan (WP) yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR) yaitu dari yang mempunyai cadangan primer mineral logam dan batu bara maksimal 25 meter dalam UU No. 4 Tahun 2009 menjadi 100 meter, dalam perubahan Pasal 22 huruf b dalam UU No. 3 Tahun 2020”. ketiga “diperluasnya batas luas WPR dari 25 hektare dalam UU No. 4 Tahun 2009 menjadi 100 hektare dalam perubahan Pasal 22 huruf d UU No. 3 Tahun 2020”.

Selain beberapa hal di atas yang lebih penting lagi adalah dihapuskannya kriteria daya dukung lingkungan dalam penetapan wilayah pertambangan. Pertama perubahan Pasal 18 ayat 1 “Penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan WIUP batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mempertimbangkan: a) rencana pengelolaan mineral dan batu bara nasional; b) ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan mineral atau batu bara; dan c) status kawasan” dalam UU No. 3 Tahun 2020. Sebelumnya, Pasal 18 dalam UU No. 4 Tahun 2009 “...pertimbangan mencakup: a. letak geografis; b. kaidah konservasi; c. daya dukung lingkungan; d. optimalisasi sumber daya mineral dan/ atau batu bara; dan e) tingkat kepadatan penduduk”. Kedua perubahan Pasal 28 dalam UU No. 3 Tahun 2020 Menghapus ketentuan daya dukung lingkungan dalam “Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan: a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri; b. sumber devisa negara; c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana; d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; e. daya dukung lingkungan; dan/atau f. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar”

Pada UU No. 3 Tahun 2020 daya dukung sedikit diatur dalam Pasal 8A ayat 1 “Menteri menetapkan rencana pengelolaan mineral dan batu bara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Ayat 2 disusun dengan mempertimbangkan: a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik; b. pelestarian lingkungan hidup; ...”. Bila dibandingkan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentu lebih detail dan jelas dari pada UU yang berlaku saat ini.

Mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang bersifat tidak terbarukan tentunya akan merubah struktur lingkungan hidup. Dahulunya hutan akan menjadi lembah. Dahulunya gunung bisa menjadi dataran bahkan lembah. Dahulunya datar bisa menjadi lembah. Semua ini akan terjadi jika dilakukan kegiatan pertambangan.

Nurul Listiyani menyampaikan dampak pertambangan terhadap lingkungan sangat menakutkan mulai dari penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat hingga berdampak terhadap perubahan iklim mikro. Pasca tambang dampak yang akan terjadi seperti perubahan morfologi dan topografi lahan, perubahan bentang alam (bentuk bentang alam pada lahan bekas tambang biasanya tidak teratur, menimbulkan lubang-lubang terjal, gundukan tanah bekas timbunan alat berat), lahan menjadi tidak produktif dan rawan potensi longsor.¹²

Jaminan tidak akan merubah pemanfaatan ruang dan kawasan, kepastian perpanjangan kontrak, dan dihapusnya daya dukung lingkungan akan menyebabkan kerusakan yang fatal terhadap lingkungan hidup. Tidak dipungkiri bahwa kekayaan alam merupakan karunia Tuhan, namun eksploitasi yang tidak dilakukan secara bijaksana (adil) tidak akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Kepastian hukum yang ingin dicapai dalam UU No. 3 Tahun 2020 hanya menguntungkan pengusaha dan tentunya bertentangan dengan Pancasila.

Keadilan yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa dan dilaksanakan dalam bentuk berperikemanusiaan tidak akan terwujud. Akibatnya keadilan sosial tidak akan pernah terjadi. Lalu keadilan seperti apa yang ada? Tentunya keadilan bagi kaum imperialisisme–kapitalisme, yaitu keadilan yang bersifat subjektif dan individualistik. Hal ini sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Jika berkaca dengan keadaan Riau saat ini, maka UU No. 3 Tahun 2020 sangat menakutkan. Negara demi mendapatkan pemasukan dari segi keuangan, mengorbankan lingkungan hidup yang ada dalam wilayah NKRI, termasuk wilayah Riau. Pemasukan yang didapat negara tidak sebanding dengan kerusakan alam yang terjadi. Hal ini terbukti berdasarkan Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau No.

¹² Nurul Listiyani, "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara | Listiyani | Al-Adl : Jurnal Hukum," Al-Adl : Jurnal Hukum, Al'Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017, 2017, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/803/699>.

503/BP2T/IZIN-ESDM/47 tanggal 2 Desember 2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batu Bara Di Provinsi Riau, 56 (lima puluh enam) IUP mineral dan batu bara di Provinsi Riau sesuai daftar pemegang IUP mineral dan batu bara telah berakhir dan menyisahkan lahan izin pertambangan seluas 1.288.388 ha.¹³ Di Riau ada 12 lubang tambang PT. Riau Bara Harum yang sampai saat ini tidak direklamasi, dan belum diselesaikan oleh pemerintah pusat.

EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DAN REGULASI PERTAMBANGAN

Masyarakat adat adalah masyarakat yang sudah eksis sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat adat adalah salah satu masyarakat yang menjadi unsur terbentuknya negara Indonesia. Eksistensi masyarakat adat juga merupakan bagian dari kekayaan Indonesia dari sisi kebudayaan. Oleh sebab itu, lingkungan hidup yang baik dan eksistensi masyarakat adat tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan nasional.

Negara adalah organisasi tertinggi yang memiliki kedaulatan. Tujuan terbentuknya suatu negara untuk mewujudkan kepentingan bersama atau rakyat. Walaupun diabad post modern masih ada negara yang bentuk pemerintahan monarki, namun kepentingan rakyat tidak bisa dikesampingkan. Sebab keadilan menjadi penting di tengah kehidupan bersosial.

Negara untuk mewujudkan kepentingan bersama harus melakukan pembangunan dalam berbagai hal. Tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik, namun juga pembangunan dalam bentuk non fisik. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan, karena kehidupan manusia tidak hanya berhubungan dengan fisik, namun juga dengan non fisik/metafisika. Pembangunan tentunya menjadi alat untuk sampai kepada kesejahteraan.

Pengelolaan yang baik terhadap mineral dan batu bara, akan membawa dampak yang baik untuk pembangunan Indonesia. Perlindungan terhadap lingkungan hidup tentu harus menjadi hal prioritas dalam mengelola kekayaan alam. Eksistensi masyarakat adat juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Keterjagaan terhadap kelestarian lingkungan hidup yang baik akan membawa rakyat dalam kesejahteraan yang sesungguhnya.

Kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam harus tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan baik dan menjunjung hak-hak dari masyarakat adat. Lingkungan yang rusak, akan menjadi awal dari kesengsaraan rakyat. Negara harus sadar

¹³ “Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau No. 503/BP2T/IZIN-ESDM/47 tanggal 2 Desember 2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Dan Batu Bara” (n.d.).

terhadap dampak buruk, jika sumber daya alam tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya alam harus dengan prinsip keadilan yang berke-Tuhanan yang dilaksanakan dalam bentuk berperikemanusiaan. Prinsip ini sesuai dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yang tidak memisahkannya dengan kehidupan bersosial.

Masyarakat adat memiliki hukum sendiri, untuk mengatur tatanan sosial.¹⁴ Masyarakat adat juga memiliki wilayah dan tatanan pemerintahan adat secara mandiri. Salah satu kekayaan Indonesia dalam bentuk kebudayaan adalah masyarakat adat itu sendiri. Negara Indonesia menjamin eksistensi masyarakat adat sebagaimana termuat dalam konstitusi. Pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945, menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Esensi dari Pasal 18B ayat 2 adalah: pertama pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat adat. Kedua pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat. Konstitusi Indonesia menyebut “masyarakat adat” dengan istilah “masyarakat hukum adat”. Walaupun kalimatnya terdapat perbedaan, namun esensinya tetap sama, yaitu menunjukkan eksistensi suatu masyarakat yang memiliki hukum, wilayah dan pemerintahan secara mandiri, pada konstitusi disebut dengan istilah hak-hak tradisional.

Pasal 18B ayat 2 seharusnya tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3. Penguasaan negara terhadap “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” tidak mengurangi “hak-hak tradisional masyarakat adat”. Salah satu cara negara untuk menyelenggarakan pembangunan dengan tujuan mensejahterakan rakyat adalah dengan menguasai sumber daya alam yang ada dalam wilayah negara. Kekayaan alam adalah salah satu alat yang bisa digunakan oleh negara untuk mencapai kesejahteraan. Kekayaan alam sangat mendukung dalam pembangunan negara. Tidak hanya dalam hal pembangunan fisik, namun juga menjadi daya dukung dalam pembangunan non fisik.

Negara memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyatnya, agar kesejahteraan bisa dicapai. Negara yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyatnya, akan dikategorikan sebagai negara yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Padahal seorang manusia disebut

¹⁴ Besse Sugiswati, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia,” *Perspektif* XVII, no. 1 (2012): 32. <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.92>.

manusia ketika manusia tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebab hal demikian yang membedakan manusia sebagai binatang rasional dengan binatang lainnya.

UU No. 3 Tahun 2020 adalah salah satu bentuk kekuasaan negara terhadap kekayaan alam yang ada dalam bumi. Negara mengatur bagaimana seharusnya kegiatan pertambangan mineral dan batu bara dilaksanakan. Secara tekstual Pasal-Pasal yang termuat dalam UU No. 3 Tahun 2020 tidak ada mengatur tentang kedudukan masyarakat adat. Padahal jika melihat dari suatu masyarakat adat memiliki wilayah hukum dan menguasai wilayahnya.

Pasal 1 ayat 29 UU No. 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, “Wilayah pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Ayat 30 menjelaskan bahwa, “Wilayah usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi”. Wilayah yang bisa dijadikan usaha pertambangan tidak memiliki batas dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dimanapun dalam wilayah Indonesia bisa dijadikan tempat usaha pertambangan, asalkan memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologinya.

UU No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara membuka potensi yang besar terjadinya konflik antara masyarakat adat yang terus mempertahankan eksistensinya dengan orang perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pertambangan. Sebab kedua belah pihak akan merasa memiliki legalitas terhadap penguasaan wilayah pertambangan. Masyarakat adat meyakini legalitasnya terhadap wilayah tersebut dengan dasar wilayah tersebut adalah wilayah adatnya dan adanya pengakuan konstitusi, yang mengakui dan mengormati hak-hak tradisionalnya. Pemegang kontrak karya atau IUPK juga meyakini legalitasnya dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan kontrak dan izin yang diberikan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 13 P/HUM/2018 yang berhubungan dengan yudisial review terhadap Perda Provinsi Riau Nomor : 10/2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa, “Kegiatan usaha pertambangan, baik itu pertambangan mineral dan batu bara maupun pertambangan minyak dan gas bumi tidak dapat dilakukan di atas tanah ulayat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu

Bara juncto Pasal 33 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, oleh karenanya terbukti Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya¹⁵ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.¹⁶

Putusan yudisial review pada tahun 2018 terhadap Perda Prov. Riau yang berkaitan dengan wilayah pertambangan, seharusnya menjadi masukan dalam melakukan perubahan terhadap UU No. 4 Tahun 2009. Pembentuk UU selaku wakil negara dalam proses legislasi, seharusnya memberikan jaminan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat. Negara dalam menguasai kekayaan alam di dalam bumi seharusnya tetap dengan prinsip menghormati dan mengakui hak-hak masyarakat adat.

Selain tidak diatur tentang masyarakat adat dan batas wilayah pertambangan dalam UU No. 3 Tahun 2020, juga dihilangkannya hak masyarakat untuk mengajukan suspensi atau pemberhentian sementara usaha pertambangan. Perubahan Pasal 113 ayat 4 UU No. 4 Tahun 2009 yang mengatakan “Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”. Pada Pasal ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan pemberhentian sementara apabila ketentuan pasal Pasal 113 ayat 1 huruf c terpenuhi. Bunyinya, “bahwa usaha pertambangan dapat dihentikan sementara apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batu bara yang dilakukan di wilayahnya.

Perubahan Pasal 113 ayat 4 membuat eksistensi Pasal 162 menjadi lebih liar. Pasal 162 sangat berkemungkinan digunakan untuk kriminalisasi masyarakat. Pasal 162 berbunyi “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pengelolaan sumber daya alam harus dengan prinsip keadilan yang berke-Tuhanan yang dilaksanakan dalam bentuk berperikemanusiaan. Prinsip ini sesuai dengan dasar negara

¹⁵ “Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya” (n.d.).

¹⁶ “Putusan Perkara Nomor 13 P/HUM/2018 Tentang Yudisial Review Terhadap Perda Provinsi Riau Nomor : 10/2015 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya” (n.d.).

Indonesia yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yang tidak memisahkannya dengan kehidupan bersosial.

KESIMPULAN

UU No. 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena tujuan pembentukan UU No. 3 Tahun 2020 untuk memberikan kepastian terhadap pelaku usaha pertambangan yang syarat terhadap ideologi kapitalisme-imperialisme.

UU No. 3 Tahun 2020 tidak ramah terhadap lingkungan. Akibatnya sangat berpotensi terjadi kerusakan lingkungan hidup jika UU No. 3 Tahun 2020 diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..

UU No. 3 Tahun 2020 juga tidak ramah terhadap masyarakat adat. Akibatnya sangat berpotensi melanggar eksistensi hak-hak tradisional masyarakat adat dan memberikan ancaman terhadap kebudayaan Indonesia, yaitu punahnya salah satu kekayaan bangsa Indonesia dari segi budaya.

Adapun saran sebagai berikut: perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 3 Tahun 2020 dengan cara menetapkan UU baru yang lebih ramah lingkungan. Negara perlu membatasi kegiatan usaha yang pertambangan yang sifatnya sebagai sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Negara harus beralih pola pikir dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan bersama, dengan mengedepankan kegiatan-kegiatan usaha yang sifatnya menggunakan sumber daya alam dapat diperbaharui.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Zainul. "Tafsir Yuridis Filosofis Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (2021): 71–83. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7505>.
- . "Tinjauan Yuridis Filosofis Eksistensi Kearifan Lokal." *JOELS: Journal of Election and Leadership* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31849/joels.v2i2.7451>.
- Handoyo, Budi. "Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Lingkungan Hidup." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 67–83.
- Kementrian Kajian Aksi Strategi EKM UB 2020. "Bahaya UU Pertambangan Minerba Dan Kontroversialnya." Diposting 27 Juli 2020. <http://ekm.ub.ac.id/bahaya-uu-pertambangan-minerba-dan-kontroversialnya/>.

- Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau No. 503/BP2T/IZIN-ESDM/47 tanggal 2 Desember 2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batu Bara (n.d.).
- Listiyani, Nurul. “Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara | Listiyani | Al-Adl : Jurnal Hukum.” *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017, 2017. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/803/699>.
- Listiyani, Nurul, dan Ningrum Ambarsari. “Peran Serta Pelajar Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Sma Negeri I Bajuin.” *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlās* 3, no. 2 (July 7, 2018). <https://doi.org/10.31602/jpai.v3i2.1265>.
- “Menyoal 4 Masalah UU Minerba Yang Merugikan Masyarakat Luas”, WALHI diakses 20 April 30 2022, <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan (n.d.).
- Putusan Perkara Nomor 13 P/HUM/2018 Tentang Yudisial Review terhadap Perda Provinsi Riau Nomor : 10/2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (n.d.).
- Redi, Ahmad. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*. Jakarta: Sinara Grafika, 2017.
- S, Laurensius Arliman. “Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 761–70. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1683714>.
- Sagama, Suwardi. “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan.” *Mazahib* 15, no. 1 (December 15, 2016): 20–41. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.
- Simamora, Janpatar. “Tafsir Makana Negara Hukum Dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.” *Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547–61.
- Sugiswati, Besse. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia.” *Perspektif XVII*, no. 1 (2012): 32.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (n.d.).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (n.d.).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (n.d.).